



TATA TERTIB
RULES

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Jakarta, 26 Juni 2025
Jakarta, June 26, 2025

PT RADIANT UTAMA INTERINSKO, Tbk

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 12a Anggaran Dasar Perseroan Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah ("Kuasanya") dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dibatasi hanya **15 orang** yang didasarkan pada metoda *first in first served*. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik namun tidak memperoleh tempat berdasarkan metoda *first in first served* dapat tetap hadir secara elektronik.

4. Peserta Rapat:

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- (a) untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar

1. *The meeting is held in the Indonesian language and in accordance with the provisions of Article 10 paragraph 12a of the Company's Articles of Association. The meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Company's Board of Commissioners.*

2. *During the Meeting, it is not permitted to use mobile phones or other electronic devices in the Meeting Room and/or around the Meeting Room which may interfere with the Meeting.*

3. *The Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders ("Their Proxies") can attend physically or electronically, in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 16 of 2020, through Electronic General Meeting System facility PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). Shareholders or Their Proxies who are physically present are limited to **15 persons** based on the first first-served method. Shareholders or Their Proxies who declare that they will attend physically but do not get a seat based on the first first-served method can still attend electronically.*

4.Meeting Participants:

The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:

- a. for non custody collective shares: only the Shareholders whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on June 3, 2025 until 16:00

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2025 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240;

- (b) untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal 3 Juni 2025 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB.

5. Kuasa Kehadiran:

Perseroan dengan ini **menghimbau Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan registrasi secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau dapat memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya** kepada Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- i. Surat Kuasa Elektronik (*e-Proxy*) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan
- ii. Surat Kuasa Konvensional.

Catatan:

- (i) *e-Proxy* melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham

WIB, at the latest, at PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's Securities Administration Bureau domiciled at Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading District, North Jakarta City, 14240;

- b. for collective custody shares at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): only Shareholders of the Company who are registered in the Register of Account Holders at KSEI on June 3, 2025 until 16:00 WIB, at the latest.

5. Attendance Entitlement:

*The Company hereby urges **Shareholders or their Proxies to register electronically through eASY.KSEI or may authorize their attendance and voting** to an Independent Proxy appointed by the Company, with reference to the following provisions:*

- (i) *Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via www.ksei.co.id and*
- (ii) *Conventional Power of Attorney.*

Notes:

- (i) *e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate the scriptless Power of Attorney from Shareholders*

tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara melalui email ke corsec@radiant.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap Mata Acara Rapat.

Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan **paling lambat pada tanggal 25 Juni 2025** pukul 16.00 WIB melalui email ke corsec@radiant.co.id atau disampaikan kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240.

whose shares are in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Proxy available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the Independent Attorney appointed by the Company can be obtained through the eASY.KSEI platform via www.ksei.co.id. Electronic authorization/e-Proxy must comply with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI. Especially for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can submit questions or opinions on the Agenda via email to corsec@radiant.co.id no later than June 25, 2025 at 12.00 WIB.

- (ii) *Conventional Power of Attorney – Power of Attorney form that includes voting and questions on each Meeting Agenda.*

*The Power of Attorney which has been completed and signed by the Shareholders along with supporting documents may be submitted to the Company **no later than June 25, 2025** at 16.00 WIB via email to corsec@radiant.co.id or submitted to PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's Securities Administration Bureau. Domiciled at Kelapa Gading, North Jakarta City, 14240.*

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.radiant.co.id atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@radiant.co.id atau pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240.

Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (**"Pemegang Saham Badan Hukum"**) wajib menyerahkan:

- (i) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku;
- (ii) Fotokopi Akta Pengangkatan para anggota Direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;

kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@radiant.co.id paling lambat pada tanggal **25 Juni 2025** pukul 16.00 WIB dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (i) dan (ii) juga wajib disampaikan sebelum memasuki Ruang Rapat.

6. Pemegang Saham yang sahamnya belum

The power of attorney form and information regarding the Independent Proxy appointed by the Company can be obtained through the Company's website www.radiant.co.id or contact the Company's Corporate Secretary via email corsec@radiant.co.id or at PT Adimitra Jasa Korpora, Securities Administration Bureau. The Company is domiciled in Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading District, North Jakarta City, 14240.

*The Shareholders in the form of legal entities (**"Legal Entity Shareholders"**) are required to submit:*

- (i) Copy of the valid of Articles of prevailing Association of Shareholders of the Legal Entity;*
- (ii) Copy of the valid Deed of Appointment of the members of the Board of Directors along with proof of notification and registration with the competent authority including but not limited to the notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;*

*to the Corporate Secretary of the Company via email corsec@radiant.co.id no later than **June 25, 2025** at 16.00 WIB and the documents as referred to in numbers (i) and (ii) must also be submitted before entering the Meeting Room.*

6. Shareholders whose shares have not been included in the KSEI Collective Custody or

masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau Kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat ("Kuasanya"), diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

7. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

8. Lain-Lain

a. Bahwa Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat, Formulir Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk cetak. Materi-materi tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan www.radiant.co.id

b. Bahwa Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan cinderamata.

9. Ketentuan Persyaratan Kuorum Kehadiran Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST").

1. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan

Their Proxies who will attend the Meeting, are required to show the original Collective Shares Certificate or submit a copy of it and submit a copy of the Identity Card ("KTP") or other proof of identity to the Registration Officer before entering the Meeting Room. Meanwhile, the Shareholders whose shares have been placed in KSEI's Collective Custody or their legal proxies who will attend the Meeting ("their Proxies"), are required to submit the original Written Confirmation for the Meeting and a copy of their ID card or other proof of identity.

7. Shareholders or Their Proxies who are present at the Meeting must be at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

8. Others

a. No printing materials of Meeting Agenda, Power of Attorney, and Meeting Rules. Those materials are available to be downloaded on the Company's website www.radiant.co.id.

b. The Company does not provide food, beverages and souvenirs.

9. **Terms of Meeting Attendance Quorum Requirements:**

Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS").

1. In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 2 letter (a) of the

juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perseroan Terbatas"):

"Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan".

2. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.

3. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem *eASY.KSEI*.

4. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.

10. Ketentuan Persyaratan Kuorum Keputusan Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

"Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara

Company's Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, (hereinafter referred to as "Limited Company Law"):

"This meeting can be held if attended by Shareholders or represented by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company".

2. *In the event that the Shareholders or Their Proxies have cast their votes via e-Voting before the Meeting is held in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, the Shareholders or Their Proxies are considered valid to attend the Meeting.*

3. *Shareholders and/or Their Proxies can only register 1 (one) time through the eASY.KSEI system.*

4. *Shareholders and/or Their Proxies who have registered through the AKSes.KSEI facility application (<https://access.ksei.co.id/>) by selecting GMS Impressions.*

10. *Terms of Meeting Resolution Quorum Requirements:*

In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 2 letter d of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 87 of the Limited Liability Company Law:

"A decision is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total votes cast

yang sah yang hadir dalam Rapat”;

with valid voting rights present at the Meeting”;

11. Tata Cara Penyampaian Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Acara Rapat:

a) Pada waktu Ketua Rapat selesai melakukan pemaparan mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

b) Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun virtual, berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang acara Rapat yang sedang dibicarakan.

c) Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, disampaikan secara tertulis pada formulir yang akan dibagikan oleh petugas kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya.

d) Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat. Formulir pertanyaan dikumpulkan oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.

11. Procedures for Submission of Matters Related to the Meeting Agenda:

a) After the explanation of each agenda of the Meeting , the Chairman of the Meeting will provide an opportunity for the Shareholders or Their Proxies to ask questions and/or opinions before voting on the matter concerned.

b) Only Shareholders or Their Proxies who are present at the Meeting, both physically and virtually, have the right to ask questions and/or opinions regarding the agenda of the Meeting being discussed.

c) Questions and/or opinions that can be submitted are only questions and/or opinions that are directly related to the agenda of the Meeting being discussed, submitted in writing on a form that will be distributed by the officer to the Shareholders or Their Proxies.

d) Shareholders or Their Proxies who are physically present and wish to submit questions and/or opinions, are asked to raise their hands and a form will be distributed to them to fill in their name, number of shares owned/represented, and questions and/or opinions. The question form is collected by the officer to be submitted to the Chairman of the Meeting.

e) Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi secara elektronik via Aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan/pendapat melalui kolom chat yang tersedia di Aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki dan Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.

f) Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas. Pada dasarnya Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

g) Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Ketua Rapat mengajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan.

e) Shareholders or Their Proxies who participate electronically via the eASY.KSEI Application can ask questions/opinions through the chat column available on the eASY.KSEI Application by stating their full names, number of shares owned and the relevant agenda for which questions/opinions are to be asked.

f) The Chairman of the Meeting or other party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or give response to the questions raised by the Shareholders which are related with the agenda of the Meeting in discuss.

g) After the questions and/or opinions submitted by the Shareholders or Their Proxies have been answered and explained, the Chairman of the Meeting proposes to the Meeting to make a decision.

12. Tata Cara Pemungutan Suara Secara Fisik:

- a) Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.
- b) Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu

12. Physical Voting Procedures:

- a) Only Shareholders or Their Proxies are entitled to cast votes.*
- b) One share entitles the holder to cast 1 (one) vote, if a Shareholder has more than 1 (one) share, the person concerned is asked to cast 1 (one) vote only and the vote represents the entire number of shares he/she owns.*

mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

c) Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan: "Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara".

d) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara "mengangkat tangan" menurut prosedur sebagai berikut:

"Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (blanko) dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh Notaris, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan".

c) *In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 17 of the Company's Articles of Association: "Shareholders of shares with valid voting rights who are present or represented at the Meeting but abstain (not voting) are considered to have cast the same vote as the majority of Shareholders who cast votes".*

d) *Verbal voting is carried out by "raising hands" according to the following procedure:*

"Shareholders or Their Proxies who abstain (blank) and who vote disapprove will be asked to raise their hands to be counted by a Notary, while Shareholders or their proxies who do not raise their hands will agree to the proposed proposal".

13. Pemungutan Suara Secara Elektronik:

a. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.

b) Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses platform

13. Electronic Voting:

a) *Shareholders and/or Their Proxies who have registered through the eASY.KSEI application will get a link via email that has been registered by the Shareholders and/or their Proxies to go to the electronic voting platform.*

b) *Shareholders and/or Their Proxies can access the voting platform*

pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan pembukaan masing-masing Mata Acara. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing Mata Acara Rapat. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing Mata Acara Rapat.

- c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item no [] has started"* pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap Mata Acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada kolom yang tersedia. Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi *"Voting for agenda item no [] has ended"*, maka akan dianggap memberikan

electronically and cast their voting rights on the platform from June 4, 2025 until the opening of each Agenda. Shareholders or their proxies who have cast their votes electronically may change or revoke their vote no later than before the Chairman of the Meeting begins voting for decision making in each Meeting Agenda. If the votes cast prior to the Meeting are not changed or revoked, the votes are binding when the Chairman of the Meeting closes the voting for decision making in each Meeting Agenda.

- c) *During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. Shareholders and/or their proxies can vote for each Meeting Agenda that requires the approval of the Meeting by selecting "AGREE", "DISAGREE", or "ABSTAIN" in the column provided. If the Shareholders or their proxies do not vote for a particular Meeting Agenda until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain. for the relevant Meeting Agenda.*

suara **Abstain** untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

d) Suara abstain dianggap sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

e) Pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan Mata Acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat disampaikan. Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara.

f) Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web Perseroan atau situs web KSEI.

g) Perseroan telah menunjuk Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain, dan selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.

d) The abstention vote is considered the same as the majority vote of the Shareholders who cast the vote.

e) Voting for Meeting Agendas will be carried out after the completion of the discussion of Meeting Agenda and the submission of proposed decisions for Meeting Agenda is submitted. The Chairman of the Meeting will allow the Shareholders or their Proxies to carry out the voting process.

f) The procedure for voting electronically can be found on the Company's website or KSEI's website.

g) The Company has appointed the Notary and the Securities Administration Bureau as independent parties to count all disagree and abstain votes, and then the Notary will convey the voting result to the Chairman of the Meeting.

14. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.

15. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

16. Penutup:

Hal-hal lain yang belum diatur dalam

14. Everything that is discussed and decided in the Meeting is made in the Minutes of the Meeting by a Notary.

15. The Minutes of the Meeting are valid evidence for all Shareholders and third parties.

16. Closing :

Other matters which have not been

Tata Tertib & Prosedur ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

stipulated in this Rules shall be further determined by the Chairman of the Meeting.

Direksi/*The Board of Directors*
4 Juni 2025/*June 4, 2025*